

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Tak Berdokumen dan Pekerja Rumah Tangga Migran

Ringkasan Eksekutif

Review terhadap Institusi Nasional Hak Asasi Manusia di 4 Negara
(Indonesia, Malaysia, Filipina dan Korea Selatan)
Jakarta Process dan Komnas Perempuan, 2009



Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Jl. Latuharhari 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp. +62-21-3903963; Fax. +62-21-3903922
mail@komnasperempuan.or.id | <http://www.komnasperempuan.or.id>

Menurut International Organization for Migration (IOM) pada tahun 2005 diperkirakan terdapat 191 juta migran di seluruh dunia. Terhitung 49% dari migran di seluruh dunia adalah perempuan. IOM menetapkan jumlah migran tak berdokumen menurut data migran dunia adalah sebanyak 30 sampai 40 juta atau 15 sampai 20 persen. (IOM 2005). Ini berarti bahwa hampir setengah dari para migran adalah perempuan dan mayoritas dari para pekerja migran perempuan ini bekerja sebagai pekerja rumah tangga ; hal ini diperkirakan akan terus berkembang di masa yang akan datang.

Pekerjaan Domestik didefinisikan sebagai pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh seseorang yang tidak termasuk anggota keluarga, untuk mempermudah jalannya kehidupan rumah tangga dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Saat ini tidak ada konvensi khusus dari International Labour Organization (ILO) yang secara jelas mengatur pekerja rumah tangga. Sekalipun demikian berbagai keputusan yang dikeluarkan ILO menyebutkan standar yang dapat diterima dan upah yang dapat diterapkan pada para pekerja rumah tangga (ILO 2003).

Penyalahgunaan, eksploitasi, yang dirasakan pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran semakin meningkat sebagai akibat dari tidak adanya kepastian hukum yang seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Situasi ini merupakan sebab akibat dari berlakunya norma-norma dan sikap-sikap pemerintah serta sebagian masyarakat, baik di negara tujuan maupun negara asal terhadap kedua kelompok pekerja migran ini, yang telah membiarkan dan melembagakan penyalahgunaan serta eksploitasi pekerja migran.

Bagaimanapun migran dan organisasi-organisasi pendukung migran, organisasi internal dan serikat-serikat buruh telah melakukan perlawanan atas meningkatnya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dari pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran melalui program-program dan pendampingan mereka. Jakarta Process adalah salah satu inisiatif yang berusaha memformulasikan kembali perdebatan tentang pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran dengan menuntut pengakuan hak-hak asasi dari dua kelompok penduduk migran, dan meneliti peranan khusus dari Lembaga Hak Asasi Nasional dalam hal ini.

Persoalan-persoalan yang mempengaruhi pekerja migran tercermin dalam agenda pemerintah. Bagaimanapun pandangan tentang hak-hak asasi manusia harus lebih terpadu secara efektif dengan agenda pemerintah dan memberikan hak lebih banyak dibandingkan dengan kepentingan ekonomi dalam proses migrasi. Pendekatan ekonomi semata pada migrasi mengarah pada menjadikan para pekerja migran komoditas dan menciptakan perlakuan yang tidak manusiawi pada mereka.

Sekalipun Perserikatan Bangsa Bangsa memiliki beberapa instrumen perlindungan hak-hak asasi manusia, ketentuan-ketentuan dari International Labour Organization

dan sumber-sumber lain standard hukum Internasional mengenai migrasi, tuntutan untuk memperkuat perlindungan hak-hak asasi manusia terhadap pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran, khususnya oleh pekerja migran dan organisasi-organisasi pendampingan migran, adalah bukti dari kesenjangan dalam struktur internasional terkini mengenai hak-hak asasi para migran. Berikut adalah hasil ulasan sementara mengenai hal tersebut ; (1) Standard internasional mengenai perlindungan terhadap pekerja migran belum lengkap ; (2) Standard-standar yang berpotensi kuat bagi pekerja migran tak berdokumen, berada dalam pijakan yang lemah. (3) Adanya kekurangtegasan dari standard-standard yang ada untuk mengenali kerawanan yang ada dan pelanggaran terhadap hak-hak yang dihadapi pekerja rumah tangga migran. (4) Kurang menyeluruhnya definisi dan penafsiran atas kewajiban negara mengenai hak asasi manusia dari pekerja migran yang diantaranya mencerminkan keterkaitan antara hak-hak dan kepastian bahwa hak-hak tersebut akan diterapkan pada proses migrasi tenaga kerja secara menyeluruh.

Persoalan yang terlihat dalam tinjauan ini yang meliputi Indonesia, Malaysia, Republik Korea dan Filipina, memperlihatkan struktur konstitusional yang terbatas, control dan keseimbangan yang tidak memadai yang meningkatkan resiko pelanggaran, khususnya terhadap populasi pekerja migran yang rentan.

Masalah-masalah lain berkenaan dengan kesenjangan di dalamnya atau diskriminasi dalam hak yang berkaitan dengan migrasi, kebijakan atau praktek lapangan, lemahnya penegakan dan penerapannya, kurangnya kesamaan pandangan mengenai gender dalam kebijakan yang berkaitan dengan migrasi dan program-programnya atau langkah-langkah khusus untuk memastikan adanya persamaan yang nyata pada hak-hak pekerja migran. Lebih jauh lagi tinjauan ini akan mengungkapkan suatu kebutuhan akan pendekatan yang menyeluruh untuk perlindungan dan pengembangan hak-hak asasi manusia dari para migran yang memisahkan bentuk-bentuk berbeda dalam migrasi dan hal tersebut mencerminkan keterkaitan dan keutuhan dari hak-hak asasi manusia. Adanya kebutuhan untuk dapat memonitor hak-hak asasi dari para migran dan hukum terkait. Langkah-langkah lainnya perlu mempertimbangkan hak asasi para pekerja migran dalam lingkup sosial, politik, sipil, ekonomi dan budaya. Tinjauan ini juga memuat pertanyaan-pertanyaan menyangkut kepastian atas hak asasi manusia berdasarkan fungsi, koordinasi dan pertanggungjawaban dari lembaga negara beserta mekanismenya.

Akhir-akhir ini, sebagai reaksi atas kurangnya perlindungan terhadap hak asasi warga negara beberapa negara telah menciptakan organisasi pemerintahan quazi yang disebut juga Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional. Kewajiban utama dari organisasi-organisasi ini adalah memantau dan memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam negara mereka masing-masing. Tinjauan ini mempelajari 4 Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional dan bagaimana organisasi-organisasi ini berjalan dan dapat membantu melindungi hak-hak para pekerja migran. Reaksi dan campurtangan dari Lembaga Hak Asasi Manu-

sia Nasional Suhakam di Malaysia, Komnas HAM di Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Korea dan Komisi Hak Asasi Manusia Philippine menggambarkan kontribusi yang potensial pada Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional dalam memajukan Hak-hak Asasi para pekerja rumah tangga migran dan pekerja migran tak berdokumen. Kontribusi mereka mencakup identifikasi pekerja migran sebagai kelompok yang rentan, melakukan kunjungan riset dan monitoring yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia dari pekerja migran saat dalam penahanan, pertimbangan atau penyampaian pengaduan oleh pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran; rekomendasi untuk kebijakan dan perbaikan undang-undang yang konsisten dengan peraturan dasar hukum internasional dan dalam negeri. Usulan untuk mengesahkan peraturan yang berhubungan dengan migrasi, dan melakukan pendidikan mengenai hak-hak asasi manusia serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional ini memberi contoh yang baik dalam melembagakan kerjasama dengan badan negara terkait dengan masyarakat. Mereka juga mengadakan pertemuan-pertemuan untuk melakukan dialog multi sektoral mengenai hak asasi manusia dan pekerja migran tak berdokumen.

Walaupun disadari bahwa usaha mereka yang luar biasa, pemeriksaan lembaga hak asasi manusia nasional disini belum dapat sepenuhnya menggunakan mandat dan kekuatan mereka untuk menyoroti kekhawatiran para migran selama pemantauan hak asasi manusia mereka. Hal tersebut termasuk dalam laporan independen pada badan Hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional dapat juga membuat jaringan dengan perencanaan ekonomi dan lembaga negara sejenis, yang ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan sehubungan dengan migrasi tenaga kerja atau dengan badan-badan negara yang telah memiliki mandat dan pengalaman dalam hak asasi perempuan dan masalah-masalah khusus tentang perempuan. Contohnya badan independen di Indonesia seperti Komnas Perempuan yang memiliki pengalaman tentang pandangan terhadap hak asasi manusia bagi perempuan dalam kebijakan yang berhubungan dengan migrasi, hukum dan program-program yang juga dapat dimanfaatkan.

Pengadilan sangat penting dalam memperluas pemahaman mengenai hak asasi manusia dari para pekerja migran tak berdokumen, atau justru menurunkan pemahaman dengan menyebutkan akan adanya pengkhianatan, perbuatan melanggar hukum, khususnya saat peradilan atau peradilan konstitusi memiliki otonomi yang relative dapat mencapai keputusan-keputusan bersifat independen. Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional seperti Komisi Hak Asasi Manusia Korea berdasarkan mandat yang mereka miliki diperbolehkan untuk melakukan campurtangan atas permintaan pengadilan dapat mengedepankan pertimbangan dari standar yang setinggi mungkin kepada pengadilan. Sebagai badan hak asasi manusia khusus di negara masing-masing Lembaga Hak Asasi Nasional seperti yang ada di Filipina, Republik Korea, Malaysia dan Indonesia memiliki posisi untuk mendorong dialog dan diskusi publik yang dipertajam dengan pandangan hak asasi manusia dalam percakapan-percakapan sehubungan dengan migrasi, proses

pembuatan hukum dan kebijakan; dan juga bekerjasama dengan lembaga Negara dalam memperluas pendekatan dan pandangan yang meliputi seluruh spektrum sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya hak asasi manusia dari pekerja rumah tangga migran dan pekerja migran tak berdokumen.

Komisi Hak Asasi Manusia seperti ini berhadapan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan koordinasi, akuntabilitas dan transparansi dari struktur Negara yang mengimplementasikannya. Sekalipun sensitive, masalah-masalah ini dapat dilihat sebagai kepedulian yang sah dari Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional yang dapat mempengaruhi perlindungan dan peningkatan hak asasi manusia khususnya untuk kedua kelompok pekerja migran.

Kebebasan dari Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dan anggotanya juga menimbulkan pertanyaan yang diajukan banyak informan di berbagai Negara dalam tinjauan ini, dapatkah berpengaruh atau tidak, atau dalam hal apa Lembaga Hak Asasi Nasional bisa menangani masalah-masalah ini. Kompetensi dan Kapasitas adalah salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja dan efektifitas lembaga-lembaga ini dalam menegakkan hak asasi pekerja rumah tangga migran dan pekerja migran tak berdokumen.

Dalam memandang Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional sebagai pelaku-pelaku kunci dalam infrastruktur hak asasi nasional, ketika menyoroti pentingnya peranan mereka, dapat mengikis tingginya harapan atas apa yang dapat mereka capai. Di bawah hukum Internasional dan hukum Nasional, negara dan lembaga negara memiliki kewajiban utama untuk dapat menegakkan dan meningkatkan hak-hak asasi manusia. Mereka memiliki kekuatan dan sumber daya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini. Sebagai pembuat hukum, negara juga dapat menjadi perusak hukum (Cardenas2004). Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional berada dalam posisi berbahaya saat struktur utama penegakkan hak asasi manusia di negaranya memaksa lembaga ini untuk tidak menuntut sepenuhnya kekuasaan mereka dan menggunakan seluruh hak yang mereka miliki. Sebagai gantinya mereka bisa mendorong untuk menyeimbangkan tuntutan atas kemandirian mereka dan secara bersamaan memanfaatkan kebijaksanaan agar mereka tidak terisolasi atau merusak kemandirian dan kemampuan mereka. Migrasi tenaga kerja melibatkan persoalan-persoalan rumit dan juga konflik kepentingan. Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional harus mampu bertindak lebih banyak daripada sekedar mengerjakan tugasnya, Mereka perlu selangkah lebih maju agar dapat mendukung pandangan yang tidak populer tentang hak asasi kedua subyek kelompok pekerja migran.

Adanya resiko yang berpotensi mengakibatkan isolasi, kehilangan niat baik dan dukungan serta rusaknya kemandirian serta kewenangannya Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional perlu memikirkan strategi untuk meningkatkan kemampuan mereka agar dapat lebih menonjol. Karena itu mereka perlu memperkuat dukungan di antara pekerja migran dan organisasi-organisasinya terutama di antara pekerja migran tak berdokumen

dan pekerja rumah tangga migran, serikat buruh pendukung migran, dan organisasi pendampingan, kelompok-kelompok Pengacara, Media, Perguruan Tinggi, dan sektor lain dalam masyarakat madani. Kerjasama dengan rekan kerja di Negara lain dan dengan organisasi hak asasi manusia internasional dan lainnya juga dapat diperkuat. Keempat Lembaga Hak Asasi Manusia yang mengambil bagian dari tinjauan ini memberikan informasi mengenai usaha kerjasama yang sudah dan direncanakan termasuk penelitian dibawah pimpinan SUHAKAM mengenai situasi hak asasi manusia dari pekerja migran tak berdokumen, diskusi antara Komis Filipina dan SUHAKAM mengenai membuat hotline untuk memfasilitasi bantuan pada pekerja migran berkebangsaan Filipina yang bekerja di Malaysia, atau rencana kunjungan ke Negara asal oleh Komisi Hak Asasi Manusia Korea. Komisi Hak Asasi Manusia Nasional juga memiliki akses pada mekanisme hak asasi internasional (misalnya: melalui penyerahan laporan independen) atau forum regional (seperti ASEAN) atau bekerja dalam Forum Asia Pasifik mengenai Institusi Hak Asasi Manusia untuk mendukung advokasi rekan kerja Lembaga Hak Asasi Manusia di Negara-negara mereka dalam rangka penguatan perlindungan hak asasi manusia khususnya untuk pekerja rumah tangga migran dan pekerja migran tak berdokumen.

Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional bisa jadi mempunyai keterbatasan beserta alasannya, sekalipun demikian itu dapat mencegah atau menghalangi mereka dari menggunakan mandate yang mereka miliki guna meningkatkan agenda hak asasi manusia bagi pekerja migran. Jadi, hubungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan pekerja migran dan organisasi mereka, serikat buruh dan organisasi masyarakat madani lainnya dapat menolong mengerahkan tekanan pada Komisi Hak Asasi Manusia Nasional agar dapat memenuhi mandat yang mereka emban sepenuhnya atau untuk secara terbuka menterjemahkan dan mengoperasikan dengan nyata mandat hukum mereka yang ternyata terbatas. Monitoring dari Komisi Hak Asasi Manusia Nasioanal seperti ini yang dilakukan oleh FORM-ASIA dan organisasi lain penting untuk memastikan akuntabilitas dari Komisi Hak Asasi Manusia Nasional yang merupakan insitusi independen utama yang diberi mandat mempromosikan hak asasi manusia di Negara mereka.

Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional dapat secara strategis menyumbang dan mengajukan hak asasi dari pekerja rumah tangga migran dan pekerja migran tak berdokumen . Aktor hak-hak asasi lain, khususnya pekerja migran dan kelompok masyarakat madani lainnya dirasa perlu untuk mendongkrak atau bertindak sebagai pemantau agar dapat mendukung dan memberi tekanan pada Lembaga Hak Asasi manusia Nasional agar dapat sepenuhnya berpotensi terhadap peningkatan perlindungan lebih lanjut khususnya bagi pekerja rumah tangga migran dan pekerja migran tak berdokumen. Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional memiliki kekuatan untuk mengurangi kerentanan para pekerja migran dan pada saatnya nanti dapat meningkatkan perlindungan terhadap mereka. Bagaimanapun mereka adalah lembaga baru yang belum dapat sepenuhnya menggunakan kekuatannya atau memberikan perhatian yang berarti dan sumber daya terhadap pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran.

REKOMENDASI

A. Ditujukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia, Filipina, Malaysia dan Republik Korea, yang dukungannya untuk dan kerjasama dalam penyelenggaraan Tinjauan ini memfasilitasi identifikasi rekomendasi dibawah ini untuk dipertimbangkan:

1. Komisi Hak Asasi Manusia Pilipina

- 1.1. Dalam rangka menjalankan mandatnya sebagai lembaga hak asasi manusia nasional independen dan dibentuk secara konstitusional, komisi ini dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Mengawasi pemenuhan kewajiban hukum Negara dibawah perjanjian hak asasi internasional berkenaan dengan perlindungan dan pengembangan hak asasi manusia pekerja migran khususnya untuk mereka yang berada dalam situasi tanpa dokumen dan bekerja di rumah tangga.
 - (b) Mengawasi tanggapan pemerintah dalam menyimpulkan komentar/rekomendasi dari badan pengawasan hak asasi manusia PBB mengenai pekerja migran, sebagaimana dibuat Komite CEDAW dalam Kesimpulannya pada Gabungan Laporan Filipina ke-5 dan ke-6 ahun 2006 .
 - (c) Menyerahkan laporan-laporan independen mengenai situasi hak asasi manusia khususnya situasi pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga kepada badan-badan pengawasan perjanjian, prosedur khusus dan badan internasional terkait lainnya.
- 1.2. Komisi ini dapat memulai aksi-aksi kooperatif untuk berkontribusi pada integrasi standar hak asasi manusia secara efektif dalam hukum dan kebijakan, kelembagaan, dan aspek-aspek perencanaan dari program pemerintah mengenai migrasi pekerja.
 - (a) Meninjau RA 8042 dengan berkonsultasi dengan pekerja-pekerja migran, mendukung kelompok-kelompok dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat perlindungan hukum dan promosi hak asasi manusia khususnya dari kedua kelompok pekerja ini.
 - (b) Menyerahkan position paper mengenai proposal-proposal legislatif yang relevan guna memastikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dari pekerja migran termasuk kelompok-kelompok yang menjadi subjek dalam tinjauan ini.

- (c) Menyelenggarakan dialog khususnya dengan agen-agen pemerintah terkait mengenai perencanaan dan anggaran biaya, dengan pekerja migran, kelompok-kelompok pendukung pekerja migran dan stakeholder lainnya, guna memajukan orientasi hak asasi manusia dari debat-debat terkini seputar isu perpindahan tenaga kerja.
- (d) Menjalinkan kemitraan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi dan fungsi-fungsi struktural yang peduli guna mengintegrasikan dan memastikan tercapainya standar hak asasi manusia secara internasional maupun dalam negeri didalam kebijakan-kebijakan pemerintah, perjanjian dan program-program sehubungan dengan perpindahan tenaga kerja dan pekerja migran. Dibawah ini adalah hal-hal yang termasuk di dalamnya:
- identifikasi pekerja migran (terutama mereka dengan status tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran) sebagai prioritas dalam rencana hak asasi manusia nasional dimana formulasinya dimiliki oleh Komite Presidensial Hak Asasi Manusia
 - mengembangkan dan mempromosikan standar dan indikator pencapaian pemerintah dengan standar hak asasi manusia untuk pekerja migran, bersama Departemen tenaga Kerja, POEA dan OWWA dan Departemen Luar Negeri, dan dengan menimbang masukan dari pekerja-pekerja migran, pendukung pekerja migran dan kelompok lain yang peduli. Komisi Hak Asasi manusia dapat melihat dari pengalamannya bersama organisasi-organisasi HAM dalam mengembangkan indikator monitoring untuk hak perekonomian dan mempromosikan hal ini kepada agen-agen pemerintah terkait.
 - mengembangkan sistem dokumentasi hak asasi manusia yang seragam dan konsisten untuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pekerja migran yang bisa diadopsi oleh OWWA, Departemen Sosial, dan Departemen Luar Negeri.
 - mengembangkan dan mengimplementasikan orientasi, seminar dan program pembekalan untuk pekerja migran yang berdasarkan hak asasi manusia sebagai persiapan bekerja dan pemberangkatan
 - mengembangkan dan mengadopsi pedoman berbasis hak asasi manusia untuk MOU dan BLA
 - memasukkan hak asasi pekerja migran (dengan penekanan pada kedua kelompok pekerja migran) dalam program dari Pusat-Pusat Aksi Hak Asasi Manusia tingkat desa termasuk penyebaran informasi dan kampanye khususnya di kantong-kantong pengirim pekerja migran;
 - menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kapasitas di wilayah-wilayah sebelumnya dalam lingkup kepedulian organisasi-organisasi dan struktural.

- 1.3. Komisi dapat mendorong kerjasama dengan pekerja migran, pendukung pekerja migran dan kelompok masyarakat madani lainnya sebagai berikut:
- (a) menyelenggarakan dan mengembangkan modul-modul untuk kampanye informasi publik dan orientasi hak asasi manusia untuk pekerja migran, advokasi hak-hak migran dan organisasi-organisasi masyarakat madani lainnya;
 - (b) menyelenggarakan kerjasama dalam penelitian mengenai situasi hak asasi manusia terutama mengenai pekerja migran dengan status tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran;
 - (c) menyelenggarakan dan memelihara mekanisme konsultasi dan pemberian umpan balik untuk memantapkan masukan-masukan dari pekerja migran khususnya kedua kelompok tersebut, organisasi-organisasi pendukung migran, dan organisasi masyarakat madani lainnya mengenai masalah yang berhubungan dengan pekerja migran khususnya kedua kelompok tersebut diatas.
- 1.4. Komisi dapat memperkuat kapasitas internalnya, sesuai kebutuhan, sehingga dapat secara efektif mengadopsi masalah-masalah pekerja migran dalam programnya seperti:
- (a) membentuk mekanisme yang kuat dan kaya sumber daya (misalnya: satu bagian atau satu kelompok kerja) yang akan memperhatikan masalah-masalah sehubungan dengan migrasi tenaga kerja. Walaupun tim tinjauan ini mendapat informasi bahwa ada suatu kelompok kerja mengenai hak asasi pekerja migran yang dibentuk di dalam Komisi, informan tidak menjelaskan lebih jauh karakteristik, mandat dan kegiatan dari kelompok kerja ini.
 - (b) secara eksplisit melibatkan pekerja-pekerja migran dengan status tak berdokumen dan pekerja rumah tangga diantara sektor-sektor yang diprioritaskan atau kelompok-kelompok yang lebih rentan;
 - (c) menyelenggarakan lokakarya dan pelatihan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas anggota komisi dan staf guna meningkatkan program hak asasi manusianya untuk pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran pada semua wilayah fungsi/otoritas seperti dalam penyelidikan (misal: dalam dugaan pelanggaran hak mendapatkan akses upah yang wajar dan adil), analisa situasi hak asasi manusia, monitoring hak-hak asasi manusia dan persiapan position paper terkait, diantara yang lain;
 - (d) memformulasikan dan mengimplementasikan panduan-panduan untuk mempromosikan dalam segala aspek dari mandatnya dan berusaha mengintegrasikan secara konsisten dan rasional perspektif hak asasi manusia yang luas dan mempertimbangkan masalah-masalah hak asasi manusia dari pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migrant;
 - (e) membentuk dan memperkuat sistem dokumentasi dan monitoring dalam

mendukung program hak asasi manusia khususnya untuk kedua kelompok yang menjadi fokus tersebut.

- (f) membuat mekanisme konsultatif antar lembaga dimana Komisi dapat memelihara jaringannya dengan dan mengadopsi rekomendasi-rekomendasinya dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait.

2. Komnas HAM: Indonesian Human Rights Commission

- 2.1. Menyelenggarakan tinjauan yang komprehensif dan terintegrasi mengenai UU No 39/2004 dan peraturan serta kebijakan terkait termasuk kebijakan-kebijakan di tingkat lokal dan regional; prosedur dan praktik-praktik Negara sebagaimana mekanisme yang relevan menuju perumusan rekomendasi untuk perubahan legislative/kebijakan/kelembagaan. Tinjauan ini akan mengadopsi kerangka kerja hak asasi manusia dengan menggunakan standar hukum setinggi mungkin untuk mendefinisikan materi praktis dari hak asasi manusia, undang-undang yang melanggar undang-undang ini dan membandingkan kewajiban negara mulai dari sebelum proses rekrutmen, proses rekrutmen, bekerja dan kembali, tanpa membedakan latar belakang antara pekerja migran dengan status "legal" atau "ilegal", jenis pekerjaan mereka, jenis kelamin, status dan latar belakang lainnya.

Sehubungan dengan Tinjauan ini, Komnas HAM dapat:

- (a) menyelenggarakan konsultasi dengan pekerja migran dan organisasi mereka; organisasi perempuan, advokasi migran, dan hak asasi dan asasi; dan para ahli hukum/hak asasi manusia internasional dengan tujuan meningkatkan kerangka kerja yang disampaikan oleh banyak pandangan dan point penting.
 - (b) menyelenggarakan dialog dengan lembaga-lembaga Negara yang peduli termasuk secara langsung berurusan dengan hak-hak asasi manusia di legislatif, atau, jika memungkinkan, dengan mereka di lembaga peradilan untuk memantapkan pendapat-pendapat mengenai masalah-masalah hukum/konstitusional; dan
 - (c) mempertimbangkan contoh-contoh baik dari hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak menurut hukum;
- 2.2. Mengawasi pencapaian pemerintah terhadap kewajiban Negara dibawah perjanjian hak-hak asasi manusia internasional yang diratifikasi Indonesia termasuk hal-hal sebagai berikut:

- (a) mengkritisi laporan-laporan pemerintah mengenai pengawasan hak-hak asasi manusia dan lembaga-lembaga terkait lainnya
- (b) menyerahkan laporan independen kepada lembaga pengawasan perjanjian, dst mengenai situasi hak asasi manusia pekerja migran terutama mereka yang tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran
- (c) mengawasi tanggapan pemerintah dalam menyimpulkan catatan/rekomendasi lembaga pengawasan hak asasi manusia PBB mengenai pekerja migran.

2.3. Mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan struktur pemerintah yang berhubungan dengan migrasi dalam rangka integrasi dan memastikan pemenuhan standar – internasional dan dalam negeri – hak-hak asasi manusia dalam kebijakan-kebijakan, perjanjian dan program pemerintah sehubungan dengan perpindahan tenaga kerja dan pekerja migran. Ini bisa mencakup area sebagai berikut:

- (a) mengembangkan dan mengadopsi standar-standar pencapaian pemerintah dengan kewajiban hukumnya dengan mengacu pada hak asasi manusia dari pekerja migran khususnya mereka yang berstatus tak berdokumen dan pekerja rumah tangga;
- (b) membuat dan memelihara sistem dokumentasi berbasis hak asasi manusia untuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dimana pekerja migran terlibat;
- (c) mengembangkan dan mengimplementasikan orientasi pembekalan berbasis hak asasi manusia sebelum bekerja dan diberangkatkan untuk pekerja migran;
- (d) Orientasi-orientasi dan kegiatan edukasi lainnya bertujuan meningkatkan kapasitas dari lembaga-lembaga pemerintah dalam mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pembuatan kebijakan dan operasional mereka.

2.4. Komnas HAM dapat memulai sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas internalnya, misalnya sebagai berikut:

- (a) mengembangkan program hak asasi manusia yang terintegrasi dan komprehensif untuk pekerja migran khususnya pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran. Implementasi dari program ini dapat melintasi seluruh fungsi dan struktur tematis dan dapat dipimpin oleh tim yang ditugaskan untuk masalah-masalah pekerja migran
- (b) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di seluruh komisi guna memperkuat integrasi dalam segala aspek sebagaimana mandat dan fungsinya, dan program-program yang memperluas perspektif dengan fokus pada hak asasi manusia dari pekerja migran

- (c) mengembangkan kantor-kantor dan representasinya di wilayah-wilayah strategis sesuai dengan kemampuan sumber dayanya.
 - (d) mengimplementasikan kampanye penyebaran informasi strategis untuk meningkatkan pencapaian program untuk pekerja migran dan organisasinya, organisasi advokasi hak-hak para migran dan pendukung migran;
 - (e) memperkuat dan memelihara kordinasi dan konsultasi reguler termasuk dengan membentuk badan penasehat inter-agensi yang terdiri dari institusi-institusi dan lembaga Negara terkait terutama Komnas Perempuan, Departemen Pemberdayaan Wanita dan BNP2TKI.
- 2.5. Membentuk dan memelihara mekanisme konsultasi dan umpan balik guna memperoleh masukan dan pandangan terutama dari kedua kelompok pekerja migran tersebut, organisasi-organisasi pendukung migran dan organisasi hak asasi manusia serta masyarakat madani lainnya.

3. Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Republik Korea

- 3.1. Menyelenggarakan diskusi public dan debat untuk membantu memperluas perspektif hak asasi manusia terutama dari pekerja migran dalam situasi tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran serta mempertajam perspektif hak asasi manusia dari debat kebijakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan migrasi.
- 3.2. Menggarisbawahi dalam laporannya yang independen dan situasioner kepada lembaga internasional pengawasan hak asasi manusia atau lembaga terkait lainnya mengenai situasi umum hak asasi manusia terutama dari pekerja migran dengan status tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran, dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan lainnya.
- 3.3. Menyelenggarakan survey terkait yang komprehensif mengenai status hak asasi manusia dari pekerja migran dalam semua lini, dengan pertimbangan khusus dari pekerja migran dengan status tak berdokumen, pekerja rumah tangga migran, pekerja migran perempuan, atau mereka dalam industri-industri atau sektor kerja tertentu. Rekomendasi Komisi ini dapat melingkupi berbagai hak asasi manusia dari pekerja dan termasuk peristiwa-peristiwa khusus untuk meningkatkan kesadaran akan hukum, kebijakan dan program untuk kebutuhan dan situasi tertentu dari pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran, mempertimbangkan jenis kelamin, kebangsaan, jenis pekerjaan dan sektor industri, status pernikahan atau status serta faktor lainnya.
- 3.4. Menyelenggarakan tinjauan komprehensif mengenai hukum, kebijakan, prosedur administratif dan panduan, dan praktik-praktik terkait (oleh Negara maupun

pelaku lainnya) dan membuat rekomendasi untuk perubahan, amandemen, atau permasalahan baru sesuai kebutuhan, untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dalam segala bidang khususnya dari pekerja migran tak berdokumen dan mereka di pekerjaan rumah tangga.

Dalam rekomendasinya, Komisi dapat mempertimbangkan standar-standar yang paling berpotensi untuk mempromosikan hak asasi manusia dari kedua kelompok pekerja migran khususnya. Komisi dapat mempertimbangkan juga kegiatan yang dibutuhkan untuk mempromosikan bagaimana pekerja-pekerja ini menjalankan dan menikmati hak-hak mereka.

3.5. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama dengan lembaga Negara dan structural yang dirancang untuk mempromosikan kesenangan secara de jure dan de facto dan mempraktikkan hak asasi manusia terutama dari kedua kelompok pekerja migran, dan meningkatkan kapasitas untuk penyusunan dan implementasi kebijakan, program, prosedur dan lain-lain menyangkut migrasi yang berbasiskan hak asasi manusia.

- (a) menyelenggarakan pendidikan hak asasi manusia dan kampanye informasi publik dengan fokus pada hak asasi manusia dari pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran .
- (b) menyusun dan mengimplementasikan panduan administrative secara logis dan konsisten termasuk indicator dan standar-standar pencapaian sesuai kewajiban Negara dengan mengacu pada hak asasi manusia di semua bagian dari pekerja migran terutama kedua kelompok tersebut. Hal ini termasuk kebijakan dan perencanaan program serta implementasi, pengembangan dari negosiasi pada perjanjian tenaga kerja bilateral dan MOU, dan susunan ekonomi, keamanan, imigrasi dan kebijakan-kebijakan lainnya.
- (c) mengembangkan dan mengadopsi sistem monitoring dan dokumentasi berbasis hak asasi manusia untuk mengikuti situasi hak asasi manusia di semua bagian pekerja migran yang berstatus tak berdokumen, pekerja rumah tangga migran dan pekerja migran lainnya.

3.6. Komisi sesuai kebutuhan dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memperkuat perlindungan dan dukungan dari hak asasi manusia kedua kelompok ini, termasuk:

- (a) mengidentifikasi secara eksplisit pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran diantara mereka yang minoritas atau kelompok-kelompok yang lebih rentan dimana perlindungan dan dukungan hak asasi manusia diprioritaskan oleh Komisi.
- (b) menyerahkan pendapat-pendapat kepada kasus-kasus pengadilan yang

tidak berjalan yang akan berdampak besar pada perlindungan dan dukungan hak asasi manusia untuk kedua kelompok ini.

- (c) mengintegrasikan masalah-masalah ekonomi, social, budaya dan hak politik sehubungan dengan pekerja migran khususnya kedua kelompok pekerja migran ini dalam dialog public, rekomendasi dan posisi, dan kampanye pendidikan umum mengenai hak asasi manusia, dan kegiatan spesifik non-migrasi lainnya.
- (d) meningkatkan database dan mekanisme monitoringnya dengan memasukkan masalah-masalah dan kasus-kasus yang berhubungan dengan hak asasi manusia di semua lini pekerja migran dengan status tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran secara khusus.
- (e) menyelenggarakan sesuai kebutuhan kegiatan peningkatan kapasitas internal mengenai hak asasi manusia dari pekerja migran terutama kedua kelompok pekerja migran, termasuk memperluas interpretasi dan pengembangan normatif dalam area ini.

3.7. Memelihara mekanisme konsultasi dan umpan balik secara regular dengan kelompok-kelompok pekerja migran khususnya organisasi-organisasi dan serikat-serikat pekerja migran dengan status tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran, organisasi pendukung migran dan organisasi hak asasi manusia serta masyarakat madani lainnya.

4. SUHAKAM: Komisis Hak Asasi Manusia Malaysia

- 4.1. SUHAKAM dapat memimpin usaha membuat diskusi publik mengenai dan memperluas perspektif dan meningkatkan standar setinggi mungkin dalam hal hak asasi manusia terutama untuk pekerja migran dengan status tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran. Diskusi publik ini dapat mempertimbangkan standar hukum internasional dan hukum positif dalam dan luar negeri, dan pendekatan-pendekatan untuk memaksimalkan hukum beserta hal-hal lain yang diakui dan disetujui didalam kerangka kerja konstitusi/hukum yang sempit yang berlaku di negeri ini. SUHAKAM dapat menekankan kebutuhan akan adanya ruang yang positif untuk mendorong proses tersebut.
- 4.2. Melakukan tinjauan dan menyarankan revisi sebagaimana dibutuhkan mengenai keimigrasian, substansi dan prosedur hukum, kebijakan, dan informasi administratif serta praktik-praktik yang mempengaruhi hak-hak atau mendiskriminasi pekerja migran termasuk kedua kelompok pekerja. Juga mengadopsi pandangan hukum yang luas untuk mendukung rekomendasi-rekomendasi seputar hak-hak dari kelompok-kelompok ini dalam bidang ekonomi, sosial, politik, kemasyarakatan, budaya dan bidang lainnya.

- 4.3. Merekomendasikan agar Negara meratifikasi dari PBB, ILO dan Lembaga Internasional lainnya dalam bidang hak asasi manusia termasuk hal-hal yang secara khusus menyentuh hak asasi pekerja migran yang merupakan subyek tinjauan ini.
- 4.4. Meningkatkan kesadaran melalui kampanye informasi dan masalah-masalah publik yang menyangkut hak asasi manusia dari pekerja migran termasuk kedua kelompok subyek tersebut. SUHAKAM bisa menghubungkan perlindungan dan promosi dari hak asasi manusia ini kepada pemerintahan yang baik dan serta komitmen-komitmen lainnya dari pemerintah Malaysia, dan kepada publik mengenai hak asasi manusia secara umum.
- 4.5. Membangun 'yurisprudensi' mengenai hak asasi manusia dalam pertimbangan-pertimbangan keberatannya pada tuntutan atas pelanggaran dari hak asasi manusia para pekerja migran terutama mereka dengan status tak berdokumen dan bekerja di rumah tangga. Berdasarkan penemuan-penemuan dari keberatan-keberatan ini atau dari investigasi, SUHAKAM dapat membuat temuan-temuan definitif mengenai hak-hak yang dilanggar, undang-undang yang melanggarnya dan kewajiban-kewajiban dari lembaga atau petugas pemerintah terkait.
- 4.6. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti imigrasi, polisi, tenaga kerja, kesehatan dan lainnya dalam melakukan hal-hal seperti didaftarkan di bawah ini guna memperkuat pemahaman hak-hak asasi manusia di dalam mekanisme Negara sehubungan dengan migrasi dan pekerja migran:
 - (a) Mengembangkan, menyelenggarakan dan memonitor program pendidikan hak asasi manusia di dalam yang menitikberatkan hak asasi manusia dari pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran;
 - (b) Mengintegrasikan standar-standar hak asasi manusia dalam kebijakan, program dan kegiatan lembaga-lembaga ini, dan membuat serta mengimplementasikan panduan-panduan guna memastikan penerapan yang logis dan konsisten dari standar tersebut.
 - (c) Membuat sistem monitoring dan dokumentasi berbasiskan hak asasi manusia untuk mengikuti situasi hak asasi manusia khususnya kedua kelompok pekerja migran.
- 4.7. Mengadopsi sebagaimana dibutuhkan prosedur internal untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai penjaga hak asasi manusia terutama dari pekerja migran yang rentan. Ini termasuk hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Memulai struktur internal yang terkordinasi atau sebuah unit khusus di dalam komisi untuk memastikan berjalannya dan kesinambungan fokus pada

- isu hak asasi manusia dari pekerja migran, terutama pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran;
- (b) Memastikan keberlangsungan dan konsistensi integrasi perspektif hak asasi manusia yang luas dan standarnya dalam merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dan pernyataan posisi melalui kebijakan dan panduan internal, dan kegiatan-kegiatan pendidikan, diantaranya;
 - (c) Memperkuat mekanisme monitoring dan tindak lanjutnya untuk memastikan efektifitas dan dampak dari kegiatannya sehubungan dengan pekerja migran khususnya kelompok subjek pekerja migran.
 - (d) Secara umum, untuk memaksimalkan praktik fungsi dan kekuasaannya dalam kemajuan hak asasi manusia dari pekerja-pekerja migran secara khusus mereka yang bekerja di rumah tangga dan tak berdokumen, menunda amandemen UU 597 oleh Parlemen sejalan dengan Paris Principles yang direkomendasikan oleh SUHAKAM di tahun 2006.
- 4.8. Memelihara mekanisme konsultasi dan umpan balik secara reguler dengan kelompok-kelompok pekerja migran (termasuk mereka dari kedua kelompok yang menjadi fokus), kelompok-kelompok pendukung migran, dan organisasi hak asasi manusia dan organisasi masyarakat madani lainnya.

B. Untuk Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (LHAMN) secara umum dan Asia Pacific Forum dari LHAMN), mempertimbangkan deklarasi dan komitmen mereka yang terkait dengan perlindungan dan penguatan hak asasi pekerja migran.

Pada Level Nasional

- i. Membantu membentuk dan memperkuat kerangka kerja hukum dan kebijakan nasional yang secara terbuka mengakui, melindungi dan memperkuat hak asasi manusia di semua lini khususnya pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran termasuk hak mereka atas akses terhadap penyelesaian hukum melalui hal-hal sebagai berikut;
 - a) Melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi perubahan pada undang-undang dan kebijakan sehubungan dengan migrasi, imigrasi, penalty, masyarakat, sosial dan substantive terkait lainnya, hukum-hukum administrative dan procedural, kebijakan dan panduan-panduan, mempertimbang-

- kan dan mengangkat pengembangan standar-standar dan pola-pola yang memiliki potensi perlindungan dan penguatan hak yang paling besar untuk pekerja migran yang lebih rentan khususnya,
- b) Merekomendasikan panduan pelaksana yang baik termasuk kondisi-kondisi dan insentif atau sanksi, untuk memastikan pelaksanaan yang logis, konsisten dan efektif dari undang-undang, kebijakan dan administratif ini
- ii. Menolong pembentukan dan penguatan susunan lembaga yang sejalan dengan prioritas perlindungan dan penguatan dari hak-hak asasi manusia pekerja migran terutama mereka yang tidak berdokumen dan pekerja migran rumah tangga, melalui kegiatan-kegiatan kerjasama sebagai berikut
 - a) Memperkuat integrasi standar hak asasi manusia termasuk mengembangkan indicator dalam kebijakan, panduan, program dan praktik-praktik dari lembaga dan struktural yang berhubungan dengan migrasi.
 - b) Menyelenggarakan pendidikan hak asasi manusia didalam lembaga-lembaga dan struktural dalam tingkat pembuat kebijakan dan pelaksanaannya di ibukota dan lapangan, dengan penekanan khusus pada hak asasi manusia dari pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran.
 - c) Membuat dan memelihara sistem dokumentasi dan data base yang berbasis hak asasi manusia yang seragam, logis, efektif dan transparan dari status hak asasi manusia para pekerja migran khususnya dengan memisahkan jenis kelamin, kebangsaan, sektor atau industri pekerjaan, status perkawinan atau status dan faktor lainnya
 - d) Membuat dan memelihara sebagaimana diperlukan badan konsultasi dan penasehat yang terdiri dari lembaga dan badan Negara untuk memastikan diskusi-diskusi mengenai kebijakan atau hal-hal lain yang mengandung masalah hak asasi manusia khususnya dari kedua kelompok subyek tersebut.
 - iii. Berhubungan dengan badan legislatif, yudikatif, perencanaan ekonomi dan badan terkait lainnya didalam pemerintahan mereka untuk mendorong pencapaian sesuai kewajiban Negara menurut hukum internasional dan undang-undang hak asasi dalam negeri khususnya dalam hubungan dengan hak asasi kedua kelompok tersebut; dan untuk menggarisbawahi orientasi hak asasi manusia dari masalah yang berhubungan dengan migrasi agar diangkat oleh atau dibawa didepan badan-badan ini, misalnya melalui intervensi Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional di kasus-kasus pengadilan dimana hak asasi manusia dari pekerja migran terutama kedua kelompok yang terlibat tersebut.
 - iv. Memasukkan status hak asasi manusia dari pekerja migran khususnya mereka yang tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran dalam persyaratan dan

investigasi, penelitian dan laporan perkembangan situasi hak asasi manusia nasional.

- v. Memonitor dan mempromosikan pencapaian pemerintah atas kewajiban hukumnya dibawah hukum internasional dan hukum dalam negeri sehubungan dengan hak asasi pekerja migran khususnya melalui penyediaan rekomendasi yang detail untuk pencapaian Negara dengan atas kewajiban-kewajiban tersebut atau rekomendasi dari badan monitoring PBB yang relevan, atau melalui penyerahan laporan independen kepada PBB dan badan monitoring hak asasi manusia internasional lainnya, prosedur dan mekanisme khusus;
- vi. Menyelenggarakan kampanye penyadaran publik mengenai hak asasi manusia di semua lini dari kelompok-kelompok yang lebih rentan termasuk pekerja migrant tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran, imigran dan para pengungsi.
- vii. Menyelenggarakan diskusi publik mengenai perkembangan perluasan perspektif untuk menata ulang kebijakan, strategi dan perjanjian sehubungan dengan migrasi yang dalam keselarasan dengan standar setinggi mungkin dari perlindungan dan peningkatan hak asasi manusia khususnya kedua kelompok pekerja migran tersebut;
- viii. Mengadopsi kegiatan-kegiatan untuk memperkuat kapasitas lembaga mereka sebagai penasihat kunci hak asasi manusia khususnya dari kedua kelompok subyek Tinjauan ini, termasuk:
 1. Pengakuan secara terbuka bahwa pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran sebagai kelompok yang menjadi prioritas dan menjadi fokus dari LHAMN
 2. menyusun strategi dan rencana aksi untuk memajukan agenda hak asasi manusia yang komprehensif khususnya untuk para pekerja migran ini; dan memastikan bahwa strategi-strategi inidan kegiatan-kegiatan ini dipertimbangkan dan melintasi semua aspek mandat dan fungsi mereka;
 3. membentuk atau memperkuat unit-unit spesialisasi didalam LHAMN untuk mengimplementasikan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan strategi dan rencana kerja; dan memastikan bahwa unit-unit spesialisasi ini memiliki otoritas, financial dan sumber daya manusia yang cukup dan orientasi untuk secara efektif menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana mereka
 4. membentuk atau memperkuat sistem internal untuk memonitor dan mengevaluasi efektifitas dan dampak dari rencana aksi, termasuk pemeliharaan database berbasis hak asasi manusia dan status hak asasi manusia termasuk kedua subyek kelompok pekerja migran, dipisahkan menurut jenis kelamin,

kebangsaan, sektor industri dari pekerjaan, atau status dan factor-faktor lainnya.

- ix. Membentuk atau memperkuat relasi dengan pekerja migran khususnya pekerja rumah tangga migrant dan mereka yang tak berdokumen, organisasi-organisasi pendukung migrant, hak asasi manusia dan masyarakat madani melalui pembentukan dan pemeliharaan mekanisme konsultasi dan umpan balik, menyelenggarakan proyek-proyek kerjasama dengan kedua kelompok ini, dan sebagainya.

Di Tingkat Regional dan Internasional

1. Asia Pacific Forum dari Insitusi Nasional Hak Asasi Manusia memainkan peran penting dalam menyediakan kerangka kerja dari kerjasama fungsional untuk lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional dan dalam mengkoordinasikan partisipasi dan kolaborasi dari lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan forum internasional lainnya. Jadi, APF mempunyai potensi memainkan peran yang berpengaruh dalam memimpin penyusunan standar regional mengenai hak-hak pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migrant, dan dalam rangka mendukung LHAMN untuk memperkuat perlindungan dan penguatan hak asasi manusia dari pekerja-pekerja ini. Beberapa kegiatan yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
 - (a) Melibatkan pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migrant secara eksplisit diantara kelompok-kelompok yang lebih rentan dimana perlindungan dan penguatan hak-hak asasi manusia diprioritaskan dalam pembuatan kebijakan dan pembuatan program.
 - (b) Memprakarsai, melalui Komite Penasehat dari Ahli-Ahli Hukum, pengembangan dokumen kerangka kerja hukum – dengan mempertimbangkan perluasan standar dan contoh-contoh secara internasional dan nasional yang paling berpotensi dalam hal perlindungan dan promosi hak asasi manusia, sehubungan dengan pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migrant.
 - (c) Mengembangkan prinsip-prinsip panduan dan menyediakan masukan-masukan substantif dalam rangka mendukung anggota advokasi LHAMN untuk dan promosi dari standar yang paling kuat untuk perlindungan dan penguatan hak asasi manusia untuuk pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migrant, dalam tingkat nasional, regional dan internasional.
 - (d) Meminta anggota-anggota untuk memasukkan dalam laporan tahunan merkea pada APF informasi mengenai status perlindungan dan penguatan

- hak asasi manusia sehubungan dengan pekerja rumah tangga migran dan mereka yang tak berdokumen;
- (e) Mengelola diskusi regional mengenai Pengembangan Standar hak asasi manusia dari pekerja migran tak berdokumen dan pelayanan rumah tangga di tingkat Regional dan Internasional dalam rangka mendukung agenda APF untuk memperkuat perlindungan dan penguatan bagi pekerja-pekerja migran ini;
 - (f) Memfasilitasi pertukaran yang berkelanjutan, intra dan inter-regional, di antara LHAMN dan dengan badan-badan lain seperti antar-Pengurus Serikat Buruh, asosiasi staf regional, dan organisasi terkait lainnya, untuk mengembangkan dan mempromosikan standar yang paling kuat untuk perlindungan dan penguatan hak asasi manusia dari kedua kelompok migran tersebut.
2. Untuk APF dan anggota LHAMN-nya untuk mengadvokasi bagi dan mempromosikan standar yang paling kuat untuk perlindungan dan penguatan hak asasi manusia dari kedua subyek kelompok dalam sistem hak asasi manusia di PBB dan badan internasional terkait lainnya; dalam ASEAN atau bentuk regional lainnya dengan mengingat anggota-anggota APF yang negaranya merupakan Negara asal dari kelompok-kelompok ini; dan di forum internasional dan regional seperti migrasi dan pengembangan, anti teroris, pemerintahan yang baik dan sebagainya, yang tujuannya dan fokusnya dapat berimplikasi pada hak asasi manusia khususnya dari pekerja migran yang dibahas dalam Tinjauan ini
 3. Bagi LHAMN dan APF untuk meningkatkan pendekatan integrasi yang menguatkan perlindungan dan penguatan hak asasi manusia dari pekerja migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga migran, dan juga untuk kelompok dan individu lain yang lebih rentan, termasuk diantaranya migran, pengungsi dan masyarakat lokal

C. Pekerja-Pekerja migran khususnya pekerja rumah tangga migran dan mereka yang tak berdokumen dan organisasi mereka, serikat buruh, kelompok pendukung dan advokasi migran, dan organisasi hak asasi manusia serta masyarakat madani lainnya.